



P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Ibrahim Asagaf Alias Nunu;**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Oktober 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jln.Bali Kelurahan Pulubala Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibrahim Asagaf Alias Nunu ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Ibrahim Asagaf Alias Nunu ditahan dalam Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

10. Hakim Tinggi Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nismawati Male, S.H. dan Romy Hiola, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LKBH UNISAN, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17 Kota Gorontalo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 15 Desember 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25./PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-64/11/2020 tanggal 26 Nopember 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **IBRAHIM ASAGAF Alias NUNU**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2020, bertempat dirumah ERNA di jalan 23 Januari Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo **yang tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal yakni pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa ada menghubungi RONI melalui HP milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada RONI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- dengan cara uang tersebut di transfer melalui ATM ke no rekening RONI, setelah mentransfer uang pembelian lalu RONI menghubungi terdakwa melalui HP dan menyuruh terdakwa untuk

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah tiang papan nama/neonbox Hotel New Tentram, di jalan Samratulangi Kel.Limba U I Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo .

- Setelah mendapat kabar melalui telpon dari RONI untuk pengambilan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa pergi kelokasi tempat yang diberikan RONI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang ditempel ditiang neonbox dengan menggunakan lakban hitam, setelah terdakwa ambil lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buka untuk memastikan yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari RONI.
- Setelah benar yang diambil itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi menuju rumah ERNA ,setibanya dirumah ERNA hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan 23 Januari Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo terdakwa dihadang dan ditangkap oleh anggota dari Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP) Gorontalo karena kedapatan membawa atau menguasai atau memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya anggota BNNP gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa IBRAHIM ASAGAF
- Dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti berupa 1 paket plastic sachet yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 plastik sachet yang diduga pembungkus narkoba jenis sabu dan 1 buah handphone merk XIAOMI NOT 3 warna hitam berserta simcard untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium: SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0060.K/03/07.20 tanggal 29 Juli 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba dan 2 sachet plastic diduga nakrotika jenis sabu dengan berat zat 0,23802 gram setelah ditimbang dan setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **IBRAHIM ASAGAF Alias NUNU**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2020, bertempat dirumah ERNA di jalan 23 Januari Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Berawal yakni pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita,terdakwa ada menghubungi RONI melalui HP milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada RONI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- dengan cara uang tersebut di transfer melalui ATM ke no rekening RONI, setelah mentransfer uang pembelian lalu RONI menghubungi terdakwa melalui HP dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah tiang papan nama/neonbox Hotel New Tentram, di jalan Samratulangi Kel.Limba U I Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo .
- Setelah mendapat kabar melalui telpon dari RONI untuk pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa pergi kelokasi tempat yang diberikan RONI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang ditempel ditiang neonbox dengan menggunakan lakban hitam, setelah terdakwa ambil lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka untuk memastikan yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari RONI.
- Setelah benar yang diambil itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menuju rumah ERNA ,setibanya dirumah ERNA hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Witadi jalan 23 Januari Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo terdakwa dihadang dan ditangkap oleh anggota dari Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP) Gorontalo karena kedapatan membawa atau menguasai atau memiliki 1 (satu) paket

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya anggota BNNP gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa IBRAHIM ASAGAF

- Dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti berupa 1 paket plastic sachet yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 plastik sachet yang diduga pembungkus narkotika jenis sabu dan 1 buah handphone merk XIAOMI NOT 3 warna hitam bersrta simcard untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium: SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0060.K/03/07.20 tanggal 29 Juli 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika dan 2 sachet plastic diduga nakrotika jenis sabu dengan berat zat 0,23802 gram setelah ditimbang dan setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.;

----- PerbuatanTerdakwa, diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK: PDM- /GORON/2020 tanggal 25 Pebruari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM ASAGAF Alias NUNU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana dakwaan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 2 buah plastic sachet;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit Handphone XIAOMI NOT3 warna hitam berikut simcard;
(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa **IBRAHIM ASAGAF Alias NUNU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Asagaf Alias Nunu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 buah plastic sachet;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Handphone XIAOMI NOT3 warna hitam berikut simcard;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, keduanya dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai TERDAKWA, saat ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Bahwa bersama ini, hendak mengajukan Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 257/Pid.Sus/2020/PN. Gto yang amar putusannya sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Asagaf Alias Nunu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 buah plastic sachet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 unit Handphone XIAOMI NOT3 warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk Negara;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

MENGENAI SYARAT PENGAJUAN BANDING :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus perkara No. 257/Pid.Sus/2020/PN. Gto Atas Nama Ibrahim Asagaf Alias Nunu, dan TERDAKWA/SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING telah menerima pemberitahuan Putusan pada 11 Maret 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 09 Maret 2021;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 257/Pid.Sus/2020/PN. Gto Atas Nama Ibrahim Asagaf Alias Nunu, TERDAKWA/SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Maka dengan demikian Permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh), Maka sudah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya permohonan Banding SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING dapat diterima;

3. Bahwa Saya sebagai PEMOHON BANDING tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN.Gto Atas Nama Ibrahim Asagaf Alias Nunu tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Saya sebagai PEMOHON BANDING

1.1. Bahwa Hakim (judex factie) pada tingkat pertama memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Ibrahim Asagaf Alias Nunu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

1.2. Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"

1.3. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".

- 1.4. Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Saya sebagai PEMOHON BANDING merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya tes Urine yang dilakukan oleh Petugas BNNP Gorontalo dengan hasil tes urine POSITIF atau mengandung Methamfetamine (Shabu). Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat "seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah TIDAK TEPAT apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunkan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun terdakwa;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

2.1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) tidak memperhatikan alat bukti berupa Handphone XIAOMI NOT3 yang diajukan jaksa Penuntut Umum sebagai Alat bukti yang sampai selesainya proses persidangan tidak pernah menerangkan ataupun memperlihatkan hasil/temuan yang mengindikasikan bahwa Saya sebagai PEMOHON BANDING dapat dijerat dengan Pasal 112

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



2.2. Bukti berupa Berat bersih 1 (satu) sachet plastic kecil diduga Narkotika Jenis Shabu oleh hakim tidak dijelaskan rincian kuantitas isi 1 (satu) sachet plastic kecil diduga Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum.

2.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Saya sebagai PEMOHON BANDING merupakan seorang Pengguna Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena yang dikuatkan dengan adanya tes Urine yang dilakukan oleh Petugas BNNP Gorontalo dengan hasil tes urine POSITIF atau mengandung Methamfetamine (Shabu) sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa Saya sebagai PEMOHON BANDING dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

2.4. Bahwa walaupun Hakim (Judex Factie) menyatakan Saya sebagai PEMOHON BANDING adalah pengguna, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, namun Saya sebagai PEMOHON BANDING tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.5. Bahwa Hakim (Judex Factie) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Factie) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (judex Factie)

3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

3.1. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan "Undang- undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pengguna Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan "Pengguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

3.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (judex factie), Saya sebagai PEMOHON BANDING adalah seorang Pengguna narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Saya sebagai PEMOHON BANDING untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

3.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pengguna Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

3.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Banding kedalam lembaga pasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk Pengguna dan korban penyalahguna narkotika;

3.5. Bahwa Memasukan Saya sebagai PEMOHON BANDING kedalam Lembaga Pasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

3.6. Bahwa Memaksa Saya sebagai PEMOHON BANDING untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Saya sebagai PEMOHON BANDING karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.

3.7. Bahwa penempatan Pemohon Banding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pengguna dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;

4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penemptan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pengguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4.1. Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pengguna Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pengguna Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

4.2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan jika seorang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pengguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan perinciaan antara lain sebagai berikut:
 - a) Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok Ganja : 5 gram
 - f) Dan seterusnya
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

5.3. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pengguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



5.4. Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika Jo Sema No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan Pengguna narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pengguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika

Berdasarkan pandangan SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING yang sangat terbatas sesuai kemampuan SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING sebagaimana diuraikan diatas, maka SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING memohon kepada Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 257/Pid.Sus/2020/PN. Gto Atas Nama Ibrahim Asagaf Alias Nunu dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 257/Pid.Sus/2020/PN. Gto Atas Nama Ibrahim Asagaf Alias Nunu.
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang menuntut terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU No 35 Tahun 2009;
4. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebani biaya perkara kepada Saya sebagai PEMOHON BANDING.

Apabila Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka SAYA SEBAGAI PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum, sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 Maret 2021 dan surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK : PDM- /GORON/2020 tanggal 25 Pebruari 2021, serta Memori Banding Terdakwa tanggal 17 Maret 2021, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan rehabilitasi pecandu narkoba sebagaimana dalam permohonan terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya, kami Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangannya pada Peraturan Bersama tahun 2014 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03/Tahun 2014, Per-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 angka 1 Peraturan Bersama 2014 di atas menyatakan, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/ atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan tes urine, darah atau rambut, dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bersama Tahun 2014 di atas, menyatakan bahwa Tim Asesmen Tepadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter, tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Bersama Tahun 2014 di atas dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa yang pada intinya mohon supaya Terdakwa direhabilitasi sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pada proses penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkotika yang mengandung metamfetamine jenis sabu seberat 0,23802, termasuk Narkotika Golongan I Point 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana hasil uji laboratorium, pada akhirnya kami Hakim Anggota pada Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan pada intinya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut kami Hakim Anggota Majelis Hakim tingkat banding, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, kami Hakim Anggota Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagai Hakim Ketua dalam majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota sebagaimana yang dipertimbangkan diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 Maret 2021 diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dirumah ERNA di jalan 23 Januari Kel. Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 paket plastic sachet yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 plastik sachet kosong dari dalam saku celana Terdakwa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



- Bahwa 1 sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari RONI di Lapas Gorontalo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Roni lewat handphone kemudian Roni menyuruh transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening yang dikirimkan oleh Roni. Setelah Terdakwa transfer uangnya kemudian Terdakwa menghubungi Roni lewat handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah transfer uangnya. Beberapa saat kemudian Roni menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah tiang papan nama atau neon box hotel New Tentram di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa datang ke tempat itu dan Terdakwa ambil lakban yang ditempel ditiang neon box hotel New Tentram, dan isinya 1 (satu) paket plastik sachet yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu. Setelah memperoleh narkotika itu Terdakwa menuju rumah Erna untuk mengkonsumsi narkotika itu;
- Terdakwa membeli narkotika itu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya para saksi, Petugas Kepolisian dari BNN, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita memperoleh informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya para saksi melihat Terdakwa sedang melewati Jln. Agus Salim, Kota Gorontalo kemudian para saksi membuntuti Terdakwa sampai Terdakwa berada di depan rumah Erna di Jln. 23 Januari, Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan ditemukan barang bukti sabu sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Roni dan terdakwa sejak tahun 2010 mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic kosong dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening setelah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berat zatnya 0,23802 gram, setelah dilakukan pengujian hasilnya positif metamfetamine (shabu);

- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

Dari fakta tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa memesan narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri. Setelah menerima/mengambil narkoba, Terdakwa menuju ke rumah Erna di Jalan Agus Salim dan sesampainya di depan rumah Erna, Terdakwa ditangkap petugas BNN dengan barang bukti narkoba seberat 0,23802 gram. Dalam rentang waktu dari Terdakwa memesan Narkoba pada pukul 21.00 Wita kemudian petugas BNN menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa pada pukul 23.00 Wita sampai Terdakwa ditangkap pada pukul 01.00 Wita tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba tersebut. Oleh karena itu, maka penguasaan dan kepemilikan narkoba yang demikian ini adalah penguasaan dan kepemilikan untuk dikonsumsi sendiri dalam rangka penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut yang sudah tentu penguasaan dan kepemilikan itu memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika selalu diartikan demikian, maka seluruh penyalahguna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 ayat (1) tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis shabu seberat 0,23802 gram yang diperolehnya dari memesan kepada Roni dengan mengambil narkoba jenis shabu di tempat diarahkan oleh Roni yaitu di bawah tiang papan nama atau neon box hotel New Tentram di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Tujuan Terdakwa menguasai narkoba sebagaimana terurai di atas semata mata adalah untuk dikonsumsi;

Dari uraian fakta dan kronologi diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum seharusnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan memutuskan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan suara terbanyak putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 Maret 2021 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai Pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 Maret 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan suara terbanyak pada hari Senin tanggal 19 Maret 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Pudji Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 1 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rosdiana Karim Tolinggi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T t d

Edy Purwanto, S.H.

T t d

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**H. SUHAIRI Z, SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002**

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PT GTO